



**P U T U S A N**

Nomor478/ Pid.B/ 2020/ PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eligius Siep
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Pengadilan Negeri Abepura, Kota Jayapura
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya maju sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11Putusan Nomor478/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PDM-192/JPR/Eoh.2/11/2020 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa ELIGIUS SIEP** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ELIGIUS SIEP** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.  
Menetapkan barangbukti berupa :

-1 unit SPM Vixion 5085 JS

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara SUNARDI**

-1 buah kunci leter T terbuat dari besi

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-192 /JAYAPURA/11/2020 tanggal 17 November 2020 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa ELIGIUS SIEP**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kompleks Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi ke Pasar Lama dan melihat 1 SPM Yamaha Vixion warna hitam di parkir oleh Saksi (korban) SUNARDI tepatnya didepan warung selanjutnya Tersangka menghampiri SPM tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawa Terdakwa namun pada saat itu SPM tersebut tidak bunyi kemudian Terdakwa mendorong SPM tersebut jarak 2 meter dari warung.

Bahwa Terdakwa mendorong SPM Yamaha Vixion milik Saksi (korban) SUNARDI tanpa ijin.

Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARDI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
  - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 17.00 Wit di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Pelaku adalah ELIGIUS SIEP dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku mendorong pergi 1 SPM Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi PA 5085 JS Warna Hitam tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

*Tanggapan terdakwa : membenarkan*

2. Saksi MINCE IK di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 17.00 Wit di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Pelaku adalah ELIGIUS SIEP dan yang menjadi korban adalah Saksi SUNARDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku mendorong pergi 1 SPM Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi PA 5085 JS Warna Hitam tanpa ijin Saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

*Tanggapan terdakwa* : membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwapada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Tersangka menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Tersangka menerangkan Terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 17.00 Wit di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Tersangka menjelaskan yang menjadi Pelaku adalah ELIGIUS SIEP dan yang menjadi korban adalah Saksi SUNARDI;
- Bahwa Tersangka menjelaskan mendorong pergi 1 SPM Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi PA 5085 JS Warna Hitam tanpa ijin Saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 SPM Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi PA 5085 JS Warna Hitam untuk dimiliki
- Bahwa terdakwa mengambil 1 SPM Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi PA 5085 JS Warna Hitam bukan milik terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan .

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit SPM Vixion 5085 JS
- 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa ELIGIUS SIEP**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Kompleks Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa pergi ke Pasar Lama dan melihat 1 SPM Yamaha Vixion warna hitam di parkir oleh Saksi (korban) SUNARDI tepatnya didepan warung selanjutnya Tersangka menghampiri SPM tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawa Terdakwa namun pada saat itu SPM tersebut tidak bunyi kemudian Terdakwa mendorong SPM tersebut jarak 2 meter dari warung.
- Bahwa Terdakwa mendorong SPM Yamaha Vixion milik Saksi (korban) SUNARDI tanpa ijin.
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu pernyataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama ELIGIUS SIEP, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa ELIGIUS SIEP**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Kompleks Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa pergi ke Pasar Lama dan melihat 1 SPM Yamaha Vixion warna hitam di parkir oleh Saksi (korban) SUNARDI tepatnya di depan warung selanjutnya Tersangka menghampiri SPM tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawa Terdakwa namun

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu SPM tersebut tidak bunyi kemudian Terdakwa mendorong SPM tersebut jarak 2 meter dari warung.

Menimbang Bahwa Terdakwa mendorong SPM Yamaha Vixion milik Saksi (korban) SUNARDI tanpa ijin.

Menimbang Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa ELIGIUS SIEP**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Kompleks Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa pergi ke Pasar Lama dan melihat 1 SPM Yamaha Vixion warna hitam di parkir oleh Saksi (korban) SUNARDI tepatnya didepan warung selanjutnya Tersangka menghampiri SPM tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawa Terdakwa namun pada saat itu SPM tersebut tidak bunyi kemudian Terdakwa mendorong SPM tersebut jarak 2 meter dari warung.

Menimbang Bahwa Terdakwa mendorong SPM Yamaha Vixion milik Saksi (korban) SUNARDI tanpa ijin.

Menimbang Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa ELIGIUS SIEP**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Kompleks Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa pergi ke Pasar Lama dan melihat 1 SPM Yamaha Vixion warna hitam di parkir oleh Saksi (korban) SUNARDI tepatnya didepan warung selanjutnya Tersangka menghampiri SPM tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawa Terdakwa namun pada saat itu SPM tersebut tidak bunyi kemudian Terdakwa mendorong SPM tersebut jarak 2 meter dari warung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa mendorong SPM Yamaha Vixion milik Saksi (korban) SUNARDI tanpa ijin.

Menimbang Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Vixion 5085 JS adalah uang milik saksi SUNARDI, maka dikembalikan kepada SUNARDI sebagai pihak yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 362 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ELIGIUS SIEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Vixion 5085 JS a dikembalikan kepada SUNARDI sebagai pihak yang berhak
  - 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH. dan Korneles Waroi.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Jane. S. Waromi SH.Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho SH .

Alexander.J. Tetelepta. SH.

Korneles Waroi.SH .

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11